

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN MENURUT
KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-
XIII/2015**



Oleh:

Nadia Margaretha Kendarto

NIM	: 14051002
Program Studi	: IlmuHukum
Peminatan	: Hukum Perdata

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
DILAKUKAN SETELAH PERKAWINAN MENURUT
KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-
XIII/2015**



Oleh:

Nadia Margaretha Kendarto

**NIM : 14051002
Program Studi : IlmuHukum
Peminatan : Hukum Perdata**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2018**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN
SETELAH PERKAWINAN MENURUT KEPUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

Nama : Nadia Margaretha Kendarto
NIM : 14051002
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 16 Juli 2018

Manado, 23 Juli 2018

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum



Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN
SETELAH PERKAWINAN MENURUT KEPUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

Diajukan oleh:

**Nadia Margaretha Kendarto
14051002**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing
Pada tanggal 23 Juli 2018**

Dosen Pembimbing I



Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II



Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H

PENGESAHAN TIM PENGUJI

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN
SETELAH PERKAWINAN MENURUT KEPUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

Nama : Nadia Margaretha Kendarto
NIM : 14051002
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 16 Juli 2018

TIM PENGUJI



Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H
Ketua

Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H
Anggota

Helena B. Tambajong, S.H., M.H
Anggota

Ricky Th. Waworga, S.H., M.H
Anggota

Dr. Valentino Lumowa
Anggota

MOTTO

KUATKANLAH HATIMU, JANGAN
LEMAH SEMANGATMU, KARENA
ADA UPAH BAGI USAHAMU

2TAWARIKH 15:7

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Mama, Papa, dan Kakak Tia

Tercinta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena bimbingan dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“ASPEK HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN MENURUT KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”.**

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Johannis Ohoitimur, MSC selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Rietha Lieke Lontoh, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Dosen Pembimbing 1 Skripsi.
3. Helena B. Tambajong, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
4. Dr. Valentino Lumowa, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Annita T. S. F. Mangundap, S. H., M.H selaku Dosen Pembimbing II Skripsi.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang selama ini telah memberikan nasihat dan pengetahuan.
7. Ema Yuvitasari, S.H., M.Kn yang telah memberikan bantuan dan juga semangat.

8. Papa, Mama, dan Kak Tia yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
9. Merlyn Wenas, S.H., yang banyak membantu penulis dalam penyusunan Skripsi.
10. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum: Gina, Glory, Beby, Claudio, Claudia, Emon, Ili, Jane, Thalia, David, Indra, Elvano, Citra, Boy, Alan, Grenda, Oliv, Novlita, Gery, Geno, Ruyan, Melisa, Lady.
11. Sahabat-sahabatku (Prilcylia Palit, Sharon Bulo, Nidya Manusama, Miranda Situmorang, dan Alissa Pitoy) yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Manado, Juli 2018

Nadia Margaretha Kendarto

ABSTRACT

Nadia Margaretha Kendarto, 2018. **ASPEK HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN MENURUT KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015.** Guided by Rietha Lieke Lontoh, S. H., M. H and Annita T. S. F. Mangundap, S. H., M. H.

The marriage agreement in the modern era is already growing, in reality, there are cases that open the judicial review of Article 29 paragraph (1), paragraph (3), and paragraph (4) of the Marriage Law. This verdict causes marriage agreements to be made at any time, not only during or before marriage, but may be made during the marriage. The regulation about marriage agreements as described above have been provided by the government, but in reality, marriage agreements are found listed by the decision of court. The purpose of this research is to know the legality of marriage agreement which is realization after marriage before the existence of Decision of Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015 and to know the effect of marriage agreement law which is done after marriage after Constitution Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 on common property. This thesis research method is a juridical normative law. With the good knowledge and understanding to make marriage agreement, the problems can be reduced. This can be overcome by socializing to the community.

Keywords: Marriage, Marriage Agreement, Decision.

ABSTRAK

Nadia Margaretha Kendarto, 2018. **ASPEK HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN MENURUT KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015.** Dibimbing oleh Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H dan Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.

Perjanjian perkawinan di era modern ini sudah semakin berkembang, dimana pada realitanya, ada kasus yang membuka *judicial review* terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan. Putusan ini menyebabkan perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja, tidak hanya pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Peraturan-peraturan tentang perjanjian perkawinan seperti yang diungkap di atas telah disediakan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya, ditemukan perjanjian perkawinan yang dicatatkan dengan penetapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas perjanjian perkawinan yang dilaksanakan setelah perkawinan sebelum adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian perkawinan yang dilaksanakan setelah perkawinan pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai pembuatan perjanjian perkawinan, masalah-masalah dalam pembuatannya dapat dikurangi. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Keputusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHANTIM PENGUJI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Aspek Hukum	6
B. Perjanjian.....	6
C. Perkawinan	8
1. Pengertian Perkawinan.....	8

2. Asas-Asas Perkawinan.....	9
3. Tujuan Perkawinan	10
4. Syarat-Syarat Perkawinan.....	10
5. Akibat Hukum Perkawinan.....	11
D. Perjanjian Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	12
2. Tujuan Perjanjian Perkawinan	13
3. Manfaat Perjanjian Perkawinan.....	14
4. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan.....	14
5. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan.....	15
6. Bentuk Perjanjian Perkawinan.....	15
7. Isi Perjanjian Perkawinan	16
8.Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan	17
9. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat	18
10. Putusan Mahkamah Konstitusi	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Sumber Data	20
C. Metode Analisis Data	22
BAB III PEMBAHASAN	23

A. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dilaksanakan Setelah Perkawinan Sebelum Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	23
B. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dilaksanakan Setelah Perkawinan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Status Harta Bersama.....	30
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul **ASPEK HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN MENURUT KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015** ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, Juli 2018

Yang menyatakan,

Nadia Margaretha Kendarto